



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1207055011730003, Tempat dan Tanggal Lahir Subulussalam, 10 November 1973, umur (50 tahun), Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pinang Baris No.235, Dusun Indah, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: realmebarulagi@gmail.com;

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1207051010650008, Tempat dan Tanggal Lahir Siperkas, 6 Agustus 1962, umur (61 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Asal No.07, Dusun Makhfirah, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 September 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/04/IX/2001 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 September 2001;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perawan dan Perjaka;
3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Pinang Baris No. 235, Dusun Indah, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Sekarang Penggugat masih tinggal di alamat yang sama sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Raja Asal No. 07, Dusun Makhfirah, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak bernama:
 1. Anak, Medan, 10 November 2003;
 2. Anak, Medan, 13 November 2007;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Akhir Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus di sebabkan;

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang;
- 2) Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 3) Tergugat terkadang berbicara kepada Penggugat dengan bahasa yang kasar;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal Desember 2015 yang di sebabkan Tergugat masih saja tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah memberikan Uang Sekolah Kepada anak-anak Penggugat dan itu semua Penggugat sendiri menanggungnya tanpa ada sedikitpun dari Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama;

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Awal Desember 2015 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat (Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1207055011730003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 11 Juni 2020, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/04/IX/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 September 2001, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Hakim diberi Kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Rahmadsyah, Dusun Syiah Kuala, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman pengajian Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Indah, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. **Saksi Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Assalam, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun Indah, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2011 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang berbicara kepada Penggugat dengan bahasa yang kasar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015 yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setelah selama 8 (delapan) tahun dinilai Hakim sebagai bentuk *circumstantial evidence* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal dan dinilai sebagai bentuk perselisihan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim yang menarik sebuah persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun atau tidak harmonis dan dinilai sebagai bentuk pertengkaran tersebut kiranya telah sejalan dengan ketentuan pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 310 RBg tentang persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar delapan tahun lamanya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di usahakan damaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Hakim tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi dan diketahui oleh orang lain namun Hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik yakni adanya cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi. Terlebih persoalan perkawinan atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami isteri. Segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang sekitar termasuk keluarga suami dan isteri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dan fakta Penggugat yang tidak satu rumah dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu adalah indikasi atau isyarat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hakim menilai bahwa tidak mungkin pasangan suami isteri pisah tempat tidur bahkan pisah tempat tinggal tanpa adanya sebuah persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dalam sekian waktu tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami isteri. Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sangat bertentangan dengan pengertian perkawinan yang dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Fakta pisah rumah Penggugat dan Tergugat dinilai Hakim bukan perpisahan fisik atau jasmani karena adanya alasan yang dibenarkan namun pisah rumah tersebut karena sudah tidak adanya ikatan lahir dan batin Penggugat kepada Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ لمفا سدأ ولي من جلب ألمصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Junaedi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 116.000,00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
	<hr/>
	Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Sus